



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan dihitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



Mahyuni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SRENGAT
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	TOTOK YUNianto	L	SRENGAT	BAGELENAN	DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT
2.	ADE IKA ISWAHYUNING	P	SRENGAT	BAGELENAN	DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT
3.	SHOFIAN ERMADIONO	L	SRENGAT	BAGELENAN	DESA BAGELENAN KECAMATAN SRENGAT
4.	HERI TRI GUNARSO	L	SRENGAT	DANDONG	DESA DANDONG KECAMATAN SRENGAT
5.	ANDIK RAHMAD SALEH	L	SRENGAT	DANDONG	DESA DANDONG KECAMATAN SRENGAT
6.	ISTRI SELFIAWATI	P	SRENGAT	DANDONG	DESA DANDONG KECAMATAN SRENGAT
7.	FRETI WINDA ASTANTY	L	SRENGAT	DERMOJAYAN	DESA DEMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT
8.	SYAIKHU MAQRONODIN SHOMAD	P	SRENGAT	DERMOJAYAN	DESA DEMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT
9.	NADYA BILQIS KAFFA MUHTAR	P	SRENGAT	DERMOJAYAN	DESA DEMOJAYAN KECAMATAN SRENGAT
10.	SUBANA	L	SRENGAT	KANDANGAN	DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT
11.	SEPTI KARTIKA SARI	P	SRENGAT	KANDANGAN	DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT
12.	IMAM NAWAWI	L	SRENGAT	KANDANGAN	DESA KANDANGAN KECAMATAN SRENGAT
13.	FUAD RIZAL FAUZI	L	SRENGAT	KARANGGAYAM	DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT
14.	MU'AFIFUN NAHAR	L	SRENGAT	KARANGGAYAM	DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT

14.	MU'AFIFUN NAHAR	L	SRENGAT	KARANGGAYAM	DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT
15.	MOH. JUNAIDI	L	SRENGAT	KARANGGAYAM	DESA KARANGGAYAM KECAMATAN SRENGAT
16.	DARISUL ASSROR	L	SRENGAT	KAUMAN	DESA KAUMAN KECAMATAN SRENGAT
17.	SITI AZIZAH	P	SRENGAT	KAUMAN	DESA KAUMAN KECAMATAN SRENGAT
18.	MEGA ALFI NAFI MUZAKKI	L	SRENGAT	KAUMAN	DESA KAUMAN KECAMATAN SRENGAT
19.	SUBIANTORO	L	SRENGAT	KENDALREJO	DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT
20.	RIKHA TRI MISTIANI	P	SRENGAT	KENDALREJO	DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT
21.	EKA BAYU SETIAWAN	L	SRENGAT	KENDALREJO	DESA KENDALREJO KECAMATAN SRENGAT
22.	M. NAZIRUDIN FR. RIDWANI	L	SRENGAT	KERJEN	DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT
23.	ROSA SAFTIANTI	P	SRENGAT	KERJEN	DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT
24.	LUTFI LAILI ISMALIAH	P	SRENGAT	KERJEN	DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT
25.	SHOFIANTO	L	SRENGAT	MARON	DESA MARON KECAMATAN SRENGAT
26.	ENI WIDYAWATI	P	SRENGAT	MARON	DESA MARON KECAMATAN SRENGAT
27.	MUHAMAD SYAIFUL	L	SRENGAT	MARON	DESA MARON AN KECAMATAN SRENGAT
28.	DEA AJI PRATAMA	L	SRENGAT	NGAGLIK	DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT
29.	WULAN YULI YANI	P	SRENGAT	NGAGLIK	DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT
30.	ERLIN NUR KHOLIFATUL HUSNA	P	SRENGAT	NGAGLIK	DESA NGAGLIK KECAMATAN SRENGAT
31.	MUHAMAD SU'UD SAPUTRA	L	SRENGAT	PAKISREJO	DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT
32.	USWATUN KHASANAH	P	SRENGAT	PAKISREJO	DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT
33.	MUHAMMAD IQBAL MAULANA UTAMA	L	SRENGAT	PAKISREJO	DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT
34.	SIROJUDDIN	L	SRENGAT	PURWOKERTO	DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT
35.	NINDI KARTIKASARI	P	SRENGAT	PURWOKERTO	DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT
36.	MUHAMMAD NUR FIKRI SYARIFUDDIN	L	SRENGAT	PURWOKERTO	DESA PURWOKERTO KECAMATAN SRENGAT
37.	JONI TRI NURSAMSU	L	SRENGAT	SELOKAJANG	DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT
38.	AGUS HENDYK PRASETYO	L	SRENGAT	SELOKAJANG	DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT
39.	MOHAMMAD RIFA'I	L	SRENGAT	SELOKAJANG	DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT
40.	MUHAMMAD SAIFULLOH	L	SRENGAT	SRENGAT	DESA SRENGAT KECAMATAN SRENGAT
41.	M. SYAFTI ASY'ARI	L	SRENGAT	SRENGAT	DESA SRENGAT KECAMATAN SRENGAT

43.	ENDAH SRIWAHYUNI	P	SRENGAT	TOGOGAN	DESA TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT
44.	ELLIN FITRIA WIJAYANTI	P	SRENGAT	TOGOGAN	DESA TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT
45.	RIANGGA	L	SRENGAT	TOGOGAN	DESA TOGOGAN KECAMATAN SRENGAT
46.	AHMAD NUR WAKHID	L	SRENGAT	WONOREJO	DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT
47.	AHMAD ZAMROJI	L	SRENGAT	WONOREJO	DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT
48.	AZIS NASRULOH	L	SRENGAT	WONOREJO	DESA WONOREJO KECAMATAN SRENGAT

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

